

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DIKLAT PENYETARAAN JAFUNG ARSIPARIS JARAK JAUH  
2010

PERKA ANRI NO. 09 TAHUN 2010, 3 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN PENYETARAAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS JARAK JAUH

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan nasional diperlukan Arsiparis yang andal, yang memiliki kompetensi, profesionalitas, komitmen, dedikasi, dan integritas yang tinggi sesuai dengan tugas dan fungsinya;

bahwa untuk memenuhi persyaratan bagi arsiparis yang sudah diangkat sebelum diberlakukannya PERMENPAN Nomor 3/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya perlu mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Penyetaraan Jabatan Fungsional Arsiparis Jarak Jauh.

- - Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah: UU Nomor 8 Tahun 1974, UU Nomor 8 Tahun 1997, UU Nomor 43 Tahun 2009, PP Nomor 99 Tahun 2000, PP Nomor 101 Tahun 2000, Keppres Nomor 87 Tahun 1999, Kepka LAN Nomor 7 Tahun 2003, Kepka LAN Nomor 04 Tahun 2004, Perka ANRI Nomor 03 Tahun 2006, Kepka ANRI Nomor 12A Tahun 2009, Peraturan Bersama Kepala ANRI dan Kepala BKN Nomor 18 Tahun 2009 Nomor 21 Tahun 2009.

- Dalam Peraturan Kepala ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyetaraan Jabatan Fungsional Arsiparis Jarak Jauh ini dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan oleh ANRI dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyetaraan Jabatan Fungsional Arsiparis Jarak Jauh.

CATATAN : - Peraturan Kepala ini ditetapkan pada tanggal 29 November 2010.

- Lampiran: 13 hlm.